

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga penelitian ini memiliki persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. **Siti Fatimah dan Dewi Kusuma Wardani (2017)**

Penelitian Fatimah & Wardani (2017) yaitu menelusuri tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak dan kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Namun sistem perpajakan, norma subjektif, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak, dan kemungkinan terjadinya kecurangan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah menggunakan keadilan dan diskriminasi pajak sebagai variabel independen dan penggelapan pajak sebagai variabel dependen. Teknik analisis yang digunakan sama yaitu analisis regresi linier berganda. Perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu:

- a. Penelitian ini menggunakan variabel independen kepatuhan pajak, sistem perpajakan, norma subjektif, kualitas pelayanan, dan kemungkinan terjadinya kecurangan. sedangkan pada penelitian sekarang hanya memiliki

perbedaan pada variabel iindependen yaitu teknologi dan informasi perpajakan.

- b. Penelitian ini menggunakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Temanggung, namun pada penelitian sekarang menggunakan wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada satu pemberi kerja di STIE Perbanas Surabaya.

2. **Tutik Yuliyanti, *et al* (2017)**

Penelitian Yuliyanti, *et al* (2017) menguji tentang persepsi wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis pengaruh keadilan pajak, tarif pajak, sistem perpajakan, sangsi perpajakan, teknologi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak, sangsi perpajakan, dan teknologi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak wajib pajak badan. Namun, tarif pajak dan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak oleh wajib pajak badan di KPP Boyolali.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan tarif pajak, keadilan pajak, dan tekonologi perpajakan sebagai variabel independen. Penelitian ini juga menggunakan variabel dependen yang sama yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*). Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini tidak menggunakan diskriminasi pajak sebagai variabel independen, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan variabel tersebut.
- b. Objek penelitian pada penelitian ini yaitu wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali, sedangkan pada penelitian sekarang yaitu wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada satu pemberi kerja di STIE Perbanas Surabaya.

3. Mila Indriyani, et al (2016)

Penelitian Mila Indriyani, et al (2016) meneliti tentang persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion* baik secara parsial maupun simultan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial menunjukkan variabel keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*. Namun, antara variabel sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan secara parsial berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan adanya pengaruh antara variabel keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan keadilan dan diskriminasi pajak sebagai variabel independen. Penelitian ini juga menggunakan variabel dependen yang sama yaitu perilaku penggelapan pajak, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini tidak menggunakan tarif pajak dan teknologi dan informasi perpajakan sebagai variabel independen, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan variabel tersebut.
- b. Objek penelitian ini yaitu di KPP Pratama Karanganyar Surakarta, sedangkan pada penelitian sekarang yaitu di STIE Perbanas Surabaya.

4. **Paramita & Budiasih (2016)**

Penelitian Paramita & Budiasih (2016) meneliti tentang tindakan *tax evasion*. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh sistem perpajakan, keadilan, dan teknologi perpajakan pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan keadilan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Sementara itu, teknologi perpajakan tidak berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan keadilan dan teknologi perpajakan sebagai variabel independen, sedangkan penggelapan pajak sebagai variabel dependen. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu:

- a. Penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Utara, sedangkan penelitian sekarang menggunakan wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada satu pemberi kerja di STIE Perbanas Surabaya.
- b. Penelitian ini menggunakan sistem perpajakan sebagai variabel independen, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan variabel tarif pajak dan diskriminasi pajak.

5. **Riski Hamdani Pulungan (2015)**

Penelitian Pulungan (2015) meneliti tentang persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan, kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan keadilan pajak sebagai variabel independen dan penggelapan pajak sebagai variabel dependen. Namun, penelitian ini juga memiliki perbedaan yaitu:

- a. Penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru, tetapi pada penelitian sekarang menggunakan wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada satu pemberi kerja di STIE Perbanas Surabaya.
- b. Penelitian ini menggunakan sistem perpajakan dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan sebagai variabel independen, sedangkan pada

penelitian sekarang tidak menggunakan variabel tersebut sebagai variabel independen.

6. Meiliana Kurniawati dan Agus Arianto Toly (2014)

Penelitian Kurniawati (2014) meneliti tentang persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) di Surabaya Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi penggelapan pajak wajib pajak di Surabaya Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif signifikan, biaya kepatuhan berpengaruh negatif signifikan, tarif pajak berpengaruh positif signifikan, dan secara bersama-sama baik keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan keadilan dan tarif pajak sebagai variabel independen dan penggelapan pajak sebagai variabel dependen. Namun, perbedaan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian ini menggunakan biaya kepatuhan sebagai variabel independen, sedangkan penelitian sekarang menggunakan teknologi dan informasi perpajakan serta diskriminasi pajak sebagai variabel independen.
- b. Objek penelitian sekarang yaitu wajib pajak wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada satu pemberi kerja di STIE Perbanas Surabaya.

7. Theo Kusuma Ardyaksa dan Kiswanto (2014)

Penelitian Ardyaksa (2014) meneliti tentang penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keadilan sistem

perpajakan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian pengeluaran, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, dan teknologi dan informasi perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014) menunjukkan bahwa ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah, dan teknologi informasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, sedangkan keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Secara keseluruhan kelima variabel berpengaruh secara simultan terhadap penggelapan pajak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan variabel independen keadilan, tarif pajak, dan teknologi informasi perpajakan. Penelitian ini juga menggunakan variabel dependen yang sama yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*). Namun perbedaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini menggunakan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan sebagai variabel independen, sedangkan penelitian sekarang juga menggunakan diskriminasi pajak sebagai variabel independen.
- b. Populasi penelitian ini yaitu wajib pajak yang berada di wilayah Kabupaten Pati, sedangkan populasi pada penelitian sekarang adalah di STIE Perbanas Surabaya.

8. Yossi Friskianti dan Bestari Dwi Handayani (2014)

Penelitian Friskianti & Handayani (2014) meneliti tentang tindakan *tax evasion*. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi pengaruh *self assessment system*, keadilan, teknologi dan informasi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan *tax evasion*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *self assessment system*, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh simultan terhadap tindakan *tax evasion*. *Self assessment system*, keadilan, dan teknologi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah menggunakan variabel independen yang sama yaitu keadilan dan teknologi perpajakan dan variabel dependen yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis yang sama dengan penelitian sekarang yaitu analisis regresi linier berganda. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini menggunakan variabel independen yang berbeda dengan penelitian sekarang yaitu *self assessment system* dan ketidakpercayaan kepada fiskus.
- c. Objek penelitian ini yaitu pengusaha UMKM di Bekasi, sedangkan pada penelitian sekarang adalah bagi wajib pajak wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada satu pemberi kerja di STIE Perbanas Surabaya.

9. **Inggrid Permatasari dan Henry Laksito (2013)**

Penelitian Permatasari (2013) meneliti tentang upaya meminimalisir penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh persepsi tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah untuk meminimalisir penggelapan pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak, dan teknologi dan informasi perpajakan, keadilan pajak, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan variabel independen keadilan, sistem perpajakan, dan tarif pajak. Penelitian ini juga menggunakan variabel dependen yang sama yaitu *tax evasion*. Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu:

- a. Penelitian ini menggunakan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah sebagai variabel independen, sedangkan penelitian sekarang menggunakan diskriminasi pajak sebagai variabel independen.
- b. Penelitian ini menggunakan objek penelitian pada wajib pajak di Pekan Baru, sedangkan peneliti sekarang menggunakan objek penelitian di STIE Perbanas Surabaya

10. **Irma Suryani Rahman (2013)**

Penelitian Rahman (2013) meneliti tentang persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dan diskriminasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Namun, sistem perpajakan dan kemungkinan terjadi kecurangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan variabel independen keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi pajak. Penelitian ini memiliki juga perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu:

- a. Pada penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu kemungkinan terdeteksi kecurangan, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan tarif pajak sebagai variabel independen.
- b. Penelitian ini menggunakan aspek etika penggelapan pajak yang menjadi variabel dependennya, sedangkan pada penelitian sekarang hanya fokus pada penggelapan pajak.
- c. Ruang lingkup penelitian ini adalah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama wilayah Jakarta. Sedangkan ruang lingkup pada penelitian sekarang adalah di STIE Perbanas Surabaya

11. Bruno Chiarini, et al (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Chiarini, et al (2013) meneliti tentang *tax rates and tax evasion*. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara empiris karakteristik penggelapan pajak dan adanya hubungan dengan pajak. Berdasarkan

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan beban pajak nyata dari beban pajak efektif. Ditemukan pula dua tarif pajak selama dua periode tersebut bahwa terjadi kesenjangan permanen antara keefektifan tarif pajak yaitu lebih tinggi dari tarif pajak nyata.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan tarif pajak sebagai variabel independen dan penggelapan pajak sebagai variabel dependen. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini menggunakan wajib pajak dari Badan Pendapatan Italia, sedangkan penelitian sekarang menggunakan wajib pajak wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada satu pemberi kerja di STIE Perbanas Surabaya.
- b. Penelitian ini menggunakan beban pajak sebagai variabel independen, sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan variabel tersebut sebagai variabel independen.

12. **Cebula, *et al* (2012)**

Penelitian yang dilakukan oleh Cebula, *et al* (2012) yaitu meneliti tentang persepsi wajib pajak mengenai tingkat penggelapan pajak feredasi di Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh tingkat ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kode etik perpajakan dan faktor penentu terjadinya penggelapan pajak di negara feredasi. Hasil penelitian yang dilakukan Cebula (2012) menunjukkan bahwa faktor penentu terjadinya penggelapan pajak adalah tarif pajak feredal yang tinggi, tingkat pengangguran, ketidakpuasan publik dengan lembaga-lembaga pemerintah, pendapatan per kapita, dan penurunan fungsi undang-undang tahun 1986 tentang keadilan pajak.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sekarang adalah menggunakan tarif pajak sebagai variabel independen dan penggelapan pajak sebagai variabel dependen, sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini menggunakan data pendapatan per kapita selama 5 tahun terakhir, sedangkan peneliti menggunakan wajib pajak wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada satu pemberi kerja di STIE Perbanas Surabaya.
- b. Penelitian ini tidak menggunakan tingkat pengangguran, ketidakpuasan publik dengan lembaga-lembaga pemerintah, pendapatan per kapita, dan penurunan fungsi undang-undang tahun 1986 tentang keadilan pajak sebagai variabel independen

13. Suminarsari & Supriyadi (2011)

Penelitian yang dilakukan oleh Suminarsari & Supriyadi (2011) yaitu meneliti tentang persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi etika wajib pajak tentang penggelapan pajak di Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suminarsari & Supriyadi (2011) menunjukkan bahwa sistem pajak memiliki hubungan positif dengan persepsi wajib pajak etika, dan diskriminasi negatif berhubungan dengan persepsi wajib pajak etika. Sementara keadilan berhubungan positif dengan persepsi etika wajib pajak tidak dapat dibuktikan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan variabel independen keadilan dan diskriminasi pajak. Penelitian ini

juga menggunakan variabel dependen yang sama yaitu *tax evasion*. Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu:

- a. Penelitian ini menggunakan sistem perpajakan sebagai variabel independen, sedangkan penelitian sekarang menggunakan tarif pajak dan teknologi informasi perpajakan sebagai variabel independen.
- b. Penelitian ini menggunakan objek penelitian pada wajib pajak orang pribadi di DIY Yogyakarta, sedangkan peneliti sekarang menggunakan objek penelitian di STIE Perbanas Surabaya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Teori ini merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* yang dicetuskan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen pada tahun 1975. Teori ini bertujuan untuk memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu dalam menanggapi sesuatu. *Theory of Planned Behavior (TPB)* menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikan yaitu kemampuan individu untuk melakukan tindakan tersebut. *Theory of Planned Behavior (TPB)* membagi tiga macam alasan yang mempengaruhi tindakan individu yaitu:

- a. *Attitude towards the behavior*

Ajzen (2005) mengemukakan bahwa sikap terhadap perilaku ini ditentukan oleh keyakinan mengenai konsekuensi dari suatu perilaku atau secara singkat disebut keyakinan-keyakinan perilaku (*behavioral belief*). Keyakinan berkaitan

dengan penilaian subjektif individu terhadap dunia sekitarnya, pemahaman individu mengenai diri dan lingkungannya, dilakukan dengan cara menghubungkan dengan perilaku tertentu dengan berbagai manfaat atau kerugian yang mungkin diperoleh apabila individu melakukan atau tidak melakukannya.

b. *Subjective Norm*

Norma subjektif adalah persepsi individu terhadap harapan dari orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya (*significant others*) mengenai tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu. Persepsi ini sifatnya subjektif. Perbedaannya adalah apabila sikap terhadap perilaku merupakan fungsi dari keyakinan individu terhadap perilaku yang akan dilakukan (*behavioral belief*) maka norma subjektif adalah fungsi dari keyakinan individu yang diperoleh atas pandangan orang lain terhadap objek sikap yang berhubungan dengan individu (*normative belief*). Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan yang dijalin oleh setiap individu dapat dikategorikan kedalam hubungan yang bersifat vertikal dan horizontal.

Hubungan vertikal adalah hubungan antara atasan dengan bawahan. Contohnya, manajer dengan karyawan. Hubungan horizontal terjadi antara individu atau orang lain yang bersifat setara. Pola hubungan ini dapat menjadi sumber perbedaan persepsi. Hubungan yang bersifat vertikal yaitu harapan dapat dipersepsikan sebagai tuntutan (*injunctive*) sehingga pembentukan norma subjektif akan diwarnai oleh adanya motivasi untuk patuh terhadap tuntutan dalam melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Sebaliknya, pada hubungan yang bersifat horizontal harapan terbentuk secara deskriptif sehingga konsekuensinya

adalah keinginan untuk meniru atau mengikuti (identifikasi) perilaku orang lain di sekitarnya.

c. *Perceived behavioral control*

Persepsi kontrol perilaku adalah persepsi individu mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu (Ajzen, 2005). Dalam teori ini, Ajzen (2005) mengemukakan bahwa persepsi kontrol perilaku ditentukan oleh keyakinan individu mengenai ketersediaan sumberdaya berupa peralatan, komperibelitas, kompetensi, dan kesempatan (*control belief strength*) yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan diprediksi dan besarnya peran sumberdaya tersebut dalam mewujudkan perilaku tersebut. Semakin kuat keyakinan terhadap tersedianya sumberdaya dan kesempatan yang dimiliki individu yang berkaitan dengan perilaku tertentu dan semakin besar peranan sumberdaya tersebut maka semakin kuat persepsi kontrol individu terhadap perilaku tersebut.

Attitude menghasilkan sikap positif atau negatif terhadap suatu objek, *subjective norm* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) dan *perceived behavioral control* atau kontrol keperilakuan yang dipersepsikan menimbulkan *perceived power*. Niat perilaku (*behavioral intention*) berpengaruh terhadap perilaku individu (*behavior*), jadi dapat disimpulkan bahwa dengan sikap individu untuk berperilaku yang baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, secara langsung memudahkan wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan dan kesempatan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak menjadi rendah.

2.2.2 Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan mengenai perilaku seseorang. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (*external forces*) yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan (Lubis, 2010).

Apabila individu mengamati perilaku, maka individu mencoba menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal yaitu perilaku yang berada dibawah kendali pribadi dari individu itu sendiri atau perilaku yang disebabkan secara eksternal dilihat sebagai hasil dari sebab-sebab luar seperti situasi (Robbins, 2009). Menurut Robbins (2009) terdapat tiga faktor yang menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh internal atau eksternal, yaitu:

- a) Kekhususan, perilaku yang ditunjukkan individu berlainan dalam situasi yang berlainan.
- b) Konsensus, perilaku yang ditunjukkan jika semua orang yang menghadapi situasi yang serupa merespon dengan cara yang sama.
- c) Konsistensi, perilaku yang sama dalam tindakan seseorang dari waktu ke waktu.

Berdasarkan uraian diatas, teori atribusi berarti upaya untuk memahami penyebab diri sendiri menilai orang lain tergantung pada makna apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu (Robbins, 2009). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax*

evasion) dijelaskan dengan teori atribusi eksternal. Teori tersebut menjelaskan bahwa kondisi diluar diri individu yang nantinya akan mempengaruhi individu tersebut dalam berperilaku, dapat diartikan bahwa individu akan berperilaku bukan disebabkan oleh keinginannya sendiri, melainkan karena desakan atau situasi (Robbins, 2009). Faktor yang berasal dari luar tersebut akan membuat seseorang memiliki persepsi yang berbeda terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

2.2.3 Penggelapan Pajak

1. Pengertian Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak adalah usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, memanipulasi secara ilegal terhadap hutang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010). Menurut Friskiinti & Handayani (2014), penggelapan pajak adalah suatu tindakan merekayasa pajak yang dilakukan secara ilegal atau di luar ketentuan perpajakan yang berlaku, sedangkan menurut Fatimah & Wardani (2017), penggelapan pajak adalah suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk melakukan rekayasa jumlah pajak yang terutang agar memperoleh penghematan pajak secara bertentangan dengan undang-undang perpajakan. Tindakan penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal dimana wajib pajak akan mengabaikan aspek formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, seperti memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap.

Secara umum dapat dikatakan bahwa cara meminimumkan beban pajak melalui penggelapan pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan tidak akan ditolerir. Dengan demikian, satu-satunya jalan yang ditempuh untuk meminimumkan beban pajak adalah dengan cara penghindaran pajak. Para perencana pajak hendaknya lebih bersikap hati-hati agar perbuatan penghindaran pajak tidak dianggap sebagai partisipasi, membantu atau bersekongkol dalam perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana fiskal, karena tidak adanya batas yang jelas antara penghindaran pajak dengan penyelundupan pajak (Zain, 2008). Penggelapan pajak tidak saja terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya, tetapi juga kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh:

- a. Ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
- b. Kesalahan (*error*), yaitu wajib pajak yang mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah hitung datanya.
- c. Kesalahpahaman (*misunderstanding*), yaitu wajib pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- d. Kealpaan (*negligence*), yaitu wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap

Beberapa upaya penggelapan pajak menurut Zain adalah:

- a) Tidak memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu
- b) Tidak memenuhi pembayaran pajak tepat waktu
- c) Tidak memenuhi pelaporan penghasilan dan pengurangan secara lengkap dan benar.
- d) Tidak memenuhi kewajiban pemelihara pembukuan.

- e) Tidak memenuhi kewajiban penyetoran pajak penghasilan yang dipotong/dipungut.
- f) Tidak memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang.
- g) Tidak memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga
- h) Pembayaran dengan cek kosong bagi negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek.
- i) Melakukan penyuaipan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya.

2. **Dampak Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Penggelapan pajak menyebabkan kurangnya penerimaan pajak yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Menurut (Siahaan, 2010) penggelapan pajak membawa akibat terhadap perekonomian secara makro. Akibat dari penggelapan pajak sangat beragam yaitu:

a. Penggelapan pajak dalam bidang keuangan

Penggelapan pajak (sebagaimana juga halnya dengan penghindaran pajak) berarti pos kerugian yang penting bagi negara yaitu dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi yang lain yang berhubungan dengan kenaikan tarif pajak, inflasi, dan sebagainya.

b. Penggelapan pajak dalam bidang ekonomi

Menurut (Siahaan, 2010), adapun akibat dari penggelapan pajak dalam bidang ekonomi yaitu:

- a. Penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat antara para pengusaha, sebab suatu perusahaan yang menggelapkan pajaknya dengan

menekan biaya secara tidak ilegal. Mereka mempunyai posisi yang lebih menguntungkan daripada saingan-saingan yang tidak berbuat demikian.

- b. Penggelapan pajak merupakan penyebab stagnasi perputaran roda ekonomi yang apabila perusahaan yang bersangkutan berusaha untuk mencapai tambahan dari keuntungannya dengan penggelapan pajak, dan tidak mengusahakan dengan jalan perluasan aktivitas atau peningkatan usaha untuk menutupi dari penglihatan fiskus.

Oleh karena itu, penggelapan pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak pada hakikatnya menimbulkan dampak secara tidak langsung yang menghambat pertumbuhan usahanya, dengan mencoba sedemikian rupa untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang dilaporkan di SPT.

- c. Penggelapan pajak dalam bidang psikologi

Penggelapan pajak membiasakan wajib pajak untuk melanggar undang-undang. Apabila wajib pajak telah melakukan penipuan dalam bidang fiskal, maka akan seterusnya wajib pajak akan mengulang perbuatan yang sama. Hal demikian kadang-kadang terjadi pada saat yang kurang tepat seperti dalam keadaan yang kekurangan uang, sakit, atau mengalami kebangkrutan. Akhirnya tindakan penggelapan pajak merupakan pengaruh yang berbahaya terhadap wajib pajak, dengan tidak menyadari konsekuensinya, dan mengira bahwa perbuatan curang semacam itu akan menguntungkan secara jangka panjang (Siahaan, 2010).

Penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak memiliki konsekuensi yang sangat beresiko secara materil dan non materil. Secara materil bahwa wajib pajak akan menganggap perbuatan penggelapan pajak itu akan menguntungkan

secara jangka panjang, akan tetapi konsekuensi yang terjadi jika terungkapnya tindak penggelapan pajak tersebut, maka wajib pajak akan membayar denda kerugian berkali-kali lipat disertai dengan kurungan pidana dalam jangka waktu tertentu.

2.2.4 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan jumlah persentase yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara. Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung pajak terutang (Kurniawati & Toly, 2014). Tarif pajak terbagi menjadi 4 dasar pemungutan pajak yaitu tarif progresif, tarif degresif, tarif proporsional, dan tarif tetap (Mardiasmo, 2011) yaitu:

a. **Tarif Progresif**

Tarif pajak dapat dikatakan tarif progresif apabila persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

b. **Tarif Degresif**

Tarif pajak dapat dikatakan tarif degresif apabila persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

c. **Tarif Proporsional**

Tarif pajak dapat dikatakan tarif proporsional apabila dilakukan penerapan persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

d. Tarif Tetap

Tarif pajak dapat dikatakan tarif tetap apabila diterapkan jumlah yang sama meskipun terdapat perbedaan dalam kemampuan ekonomis wajib pajak sehingga jumlah beban pajak terutang jumlahnya tetap.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dengan penghasilan yang tidak termasuk dari jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas, dan dengan peredaran bruto yang tidak melebihi dari 4,8 Milyar dalam satu tahun dikenakan tarif pajak sebesar 0,5% yang bersifat final.

Tarif pajak yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan adalah sebagai berikut (Muljono, 2010):

2. Pasal 17 ayat 1

Tarif pajak yang ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

Wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:

Tabel 2.1
TARIF PAJAK PASAL 7 UNDANG-UNDANG PPh

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp. 50.000.000 s.d. Rp. 250.000.000	15%

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Diatas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Sumber: www.pajak.go.id

Tarif PPh Wajib pajak badan dalam negeri dalam bentuk usaha tetap yang berlaku mulai Tahun Pajak 2010 Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan adalah sebesar 25%.

3. Pasal 17 ayat 2a:

Dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu pajak penghasilan bersifat final sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang tidak melebihi Rp 4,8 Milyar, bagi orang pribadi maupun badan.

4. Pasal 17 ayat 2b

Wajib pajak badan usaha dalam negeri yang terbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan ayat 2a yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

5. Pasal 17 ayat 2c

Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final.

6. Pasal 21 ayat 5

Tarif pemotongan atas PPh 21 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1a, kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Pemerintah.

7. Pasal 22 ayat 1

Tarif pajak atas penyerahan barang impor, dan kegiatan lain, serta barang sangat mewah. Menteri keuangan menetapkan:

- a) Bendahara pemerintah memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang,
- b) Badan-badan tertentu untuk memungut pajak sehubungan dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di barang impor atau kegiatan usaha di bidang lain,
- c) Wajib pajak tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong mewah.

8. Pasal 23 ayat 1

Atas penghasilan objek pajak PPh 23 adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atas bentuk usaha tetap, dipotong kepada pihak yang wajib membayarnya:

- a) Sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen (Pasal 4(1) huruf g), bunga (Pasal 4(1) huruf f, dan hadiah, royalti, penghargaan, bonus, dll.
- b) Sebesar 2% dari jumlah bruto atas (a) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta yang telah dikenai PPh final (pasal 4(2)), (b) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21.

9. Pasal 24 ayat 1

Pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada tahun pajak yang sama.

10. Pasal 25 ayat 1

Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurang dengan PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh 24 dibagi banyaknya bulan.

11. Pasal 31E

Wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf b dan ayat 2a yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,-

Dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan azas keadilan. Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik dalam prinsip maupun dalam pelaksanaannya (Yuliyanti, Titisari, & Nurlela, 2017). Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai pasal 4 ayat (2) undang-undang Pajak Penghasilan ditetapkan dengan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

2.2.5 Keadilan Pajak

Keadilan pajak adalah suatu pembagian beban pajak diantara masing-masing subjek hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuan yaitu seimbang dengan penghasilan yang diterima oleh setiap subjek pajak (Fatimah & Wardani, 2017). Masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara (Friskianti & Handayani, 2014). Adil dalam undang-undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak, sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*, maka prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti penggelapan pajak (*tax evasion*) (Sari, 2014)

Keadilan oleh Siahaan (2010) dibagi menjadi tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

a. Prinsip manfaat (*Benefit principle*)

Teori ini juga diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan pajak menyatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibayar oleh pajak.

b. Prinsip Kemampuan untuk Membayar (*Ability to Pay*)

Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi dalam pendapatan masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa publik.

c. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

Prinsip ini mengacu pada prinsip kemampuan untuk membayar. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Keadilan Horizontal

Keadilan horizontal berarti bahwa orang-orang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah pajak yang sama pula. Dengan demikian

prinsip ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan undang-undang. Misalnya untuk pajak penghasilan, untuk rang yang berpenghasilan yang sama harus membayar jumlah pajak yang sama. Pemungutan pajak memenuhi kriteria keadilan horizontal apabila wajib pajak berada dalam kondisi yang sama diperlakukan secara sama pula dalam hal sebagai berikut:

a) *Globality*

Seluruh tambahan dari kemampuan ekonomis harus ditambahkan sebagai objek pajak dan dijadikan ukuran membayar.

b) *Net Income*

Jumlah penghasilan neto setelah dikurangi biaya-biaya yang termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

c) *Personal Exemption*

Pengurangan atas beban terutang yang berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang disesuaikan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku pada periode tersebut.

a) *Equal Treatment for the Equals*

Seluruh penghasilan wajib pajak akan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa memperhatikan jenis atau penghasilan.

2) Keadilan Vertikal

Pemungutan pajak memenuhi kriteria adil jika orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang lebih besar maka dikenakan pajak penghasilan yang lebih besar. Dalam hal ini nampak bahwa prinsip keadilan vertikal juga memberikan perlakuan yang sama seperti halnya dengan keadilan

horizontal, tetapi beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan yang berbeda maka jumlah pajak yang dibayarkan akan berbeda pula. Syarat-syarat keadilan vertikal adalah sebagai berikut:

a) *Unequal Treatment for The Unequals*

Besarnya tarif pajak terutang dibedakan oleh jumlah seluruh penghasilan, tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.

b) *Progression*

Wajib pajak yang memperoleh penghasilan besar harus membayar pajak dengan besar pula dengan persentase tarif yang besar, tanpa membedakan sumber dan jenis penghasilannya.

Keadilan pajak merupakan hal yang paling mendasari permasalahan dalam pemungutan pajak. Hal ini dikarenakan persepsi atau takaran keadilan masing-masing individu berbeda. Menurut Siahaan (2010), ada tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, antara lain:

1. Keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak

Keadilan dalam penyusunan undang-undang merupakan salah satu penentu dalam mewujudkan keadilan perpajakan yang dilihat dari penetapan peraturan perpajakan oleh pemerintah dapat mengakomodasi kepentingan wajib pajak atau tidak. Beberapa aspek yang perlu ada dalam penyusunan undang-undang pajak dalam rangka mewujudkan keadilan adalah ketentuan tentang siapa yang menjadi subjek pajak, apa yang menjadi objek pajak, bagaimana cara pembayaran pajak, tindakan yang dapat diberlakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, dan sanksi

yang dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, dan hal lainnya.

2. Keadilan dalam penetapan ketentuan perpajakan

Pada dasarnya salah satu bentuk keadilan di dalam penetapan hukum pajak adalah terjadinya keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, dalam asas pemungutan pajak yang baik, iskus harus konsisten dalam menetapkan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang pajak dengan juga memperhatikan kepentingan wajib pajak.

3. Keadilan dalam penggunaan uang pajak

Keadilan dalam penggunaan uang pajak merupakan aspek yang berkaitan dengan tingkat pemanfaatan atas pemungutan pajak dapat dirasakan oleh masyarakat. Keadilan yang bersumber kepada penggunaan uang pajak sangat penting karena fungsi pajak adalah sebagai kontraprestasi (timbang balik) atas manfaat yang akan diterima oleh masyarakat yang telah membayar pajak.

2.2.6 Teknologi dan Informasi Perpajakan

Perkembangan teknologi saat ini menjadikan Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Modernisasi administrasi perpajakan ini ditandai dengan penetapan teknologi informasi terkini seperti *e-faktur*, *e-SPT*, *e-registration*, *e-billing*, *on line payment*. Dengan adanya modernisasi perpajakan diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Ardyaksa & Kiswanto, 2014).

Menurut Fatimah & Wardani (2017), teknologi informasi perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Sistem perpajakan di Indonesia menganut *Self Assessment System* dimana sistem ini mengharuskan wajib pajak sendiri yang aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Fiskus pajak hanya berperan mengawasi jalannya pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Pada dasarnya banyak dugaan yang dibangun oleh wajib pajak dari sisi teknologi dan informasi perpajakan ini adalah semakin tinggi dan modern teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan pemerintah, maka semakin rendah tingkat atau upaya *tax evasion* yang dilakukan oleh wajib pajak (Permatasari & Laksito, 2013).

2.2.7 Diskriminasi Pajak

Diskriminasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan perbedaan perlakuan terhadap sesama warga Negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Menurut Wikipedia (2016) diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, dimana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Definisi diskriminasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah mencakup perilaku apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah atau pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya. Adanya diskriminasi yang dilakukan pemerintah akan mendorong sikap masyarakat untuk tidak setuju dengan kebijakan

yang berlaku seperti zakat yang dianggap sebagai diskriminasi dalam perpajakan karena zakat hanya menjadi pengurang pajak untuk Wajib Pajak yang beragama Islam saja sedangkan lain tidak ada karena tidak membayar pajak (Suminarsasi & Supriyadi, 2011).

Diskriminasi merupakan suatu kondisi dimana pihak Ditjen Pajak membeda-bedakan perlakuan terhadap setiap wajib pajak. Diskriminasi ini akan meningkatkan penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak, dimana kondisi ini disebabkan oleh pihak Ditjen Pajak sendiri yang tidak mampu berlaku adil. Semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan. Ketidapatuhan ini dapat berakibat pada masyarakat yang enggan membayar pajak. Sehingga wajib pajak akan mempunyai persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis untuk dilakukan (Fatimah & Wardani, 2017). Diskriminasi pajak berarti adanya persepsi wajib pajak mengenai perbedaan ketentuan peraturan perpajakan yang berdasar atas sosial budaya antar wajib pajak satu dengan lainnya yang sifatnya subjektif (Yuliyanti, Titisari, & Nurlela, 2017).

2.2.8 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Tarif pajak adalah persepsi wajib pajak terkait dengan besarnya jumlah perhitungan pajak yang harus dibayarkan. Perhitungan pajak yang terutang menggunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Penentuan tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah hanya menguntungkan bagi

fiskus saja sehingga menimbulkan tanggapan yang tidak selayaknya oleh wajib pajak dan tentu akan cenderung melakukan penggelapan pajak (Kurniawati & Toly, 2014).

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa ketika akan melakukan sesuatu, wajib pajak memiliki keyakinan dengan cara menghubungkan penilaian terhadap lingkungannya dengan berbagai manfaat atau kerugian yang mungkin diperoleh (*attitude towards behavior*). Munculnya pemikiran mengenai pentingnya penetapan tarif pajak akan mempengaruhi sikap dan niat individu dalam membayar pajak. Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak juga didasarkan pada teori atribusi situasional yang berarti bahwa adanya tindakan penggelapan pajak dipengaruhi oleh kondisi eksternal yaitu penetapan tarif pajak yang dirasa tidak adil sehingga menyebabkan wajib pajak enggan untuk membayar pajak. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak sehingga menurunkan pendapatan atau keuntungan pribadi dari wajib pajak. Jika penghasilan dari individu rendah tetapi individu menghadapi tarif pajak yang tinggi atas penghasilan pribadi, maka individu akan menganggap beban pajak sebagai hal yang tidak sebanding dengan penghasilan sehingga memilih untuk melaporkan sebagian penghasilan pribadinya.

Tarif pajak merupakan ketentuan materiil yang berhubungan dengan wajib pajak dan objek pajak. Oleh karena itu, rendahnya moral terhadap pajak adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga semakin tinggi tarif pajak maka semakin tinggi pula tingkat penggelapan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Kurniawati & Toly (2014), Permatasari (2013), Chiarini (2013),

Cebula (2012) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti, *et al* (2017) dan Ardyaksa & Kiswanto (2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

2.2.9 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Keadilan pajak mempunyai hubungan yang sangat erat yang berkaitan dengan penggelapan pajak. Pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak akan menimbulkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terutang. Adil bagi setiap individu berbeda-beda. Meskipun setiap individu memiliki persepsinya sendiri, namun pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak tetap harus memegang teguh asas keadilan dalam perundang-undangan perpajakan maupun dalam pelaksanaannya. Menurut Suminarsari, dikatakan adil adalah dilihat dari dua aspek yaitu adil dalam perundang-undangan dan adil dalam pelaksanaan pemungutan. Adil dalam perundang-undangan diantaranya pengenaan pajak secara umum dan merata, serta seimbang dengan kemampuan wajib pajak, sedangkan adil dalam pelaksanaan yaitu dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding.

Theory of Planned Behavior memperlihatkan bahwa ketika akan melakukan sesuatu, wajib pajak akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan untuk memotivasi harapan tersebut (*normatif belief*) serta kondisi eksternal individu yang berkaitan dengan sistem keadilan pajak yang diberikan pemerintah

sehingga pentingnya keadilan pajak akan memengaruhi sikap dan niat individu dalam membayar pajak. Keadilan bagi wajib pajak dalam pengenaan dan pemungutan pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar utang pajaknya. Wajib pajak akan patuh jika bagi setiap individu merasa kewajiban pajak yang dibayarkan sebanding dengan yang didapat maka wajib pajak akan patuh dalam membayar utang pajaknya, namun jika individu merasa diperlakukan tidak adil seperti pajak yang dikenakan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan penghasilan individu maka wajib pajak akan cenderung melakukan kecurangan yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*). Semakin tinggi tingkat keadilan maka akan semakin tingkat penggelapan pajak (*tax evasion*), namun sebaliknya apabila tingkat keadilan rendah maka tindakan *tax evasion* semakin tinggi. Hal ini didukung oleh penelitian Fatimah & Wardani (2017), Paramita (2016), Yuliyanti, *et al* (2017), Rahman (2013), Pulungan (2013) yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroh & Fajarwati (2016), Kurniawati (2014), Ardyaksa & Kiswanto (2014), Indriyani, *et al* (2016), Permatasari (2013), dan Suminarsari & Supriyadi (2011) yang menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

2.2.10 Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi pajak dan modernisasi administrasi perpajakan dengan terus menerus meningkatkan pemanfaatan teknologi dan infoermsi perpajakan. Hal ini diharapkan

pihak pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan dipermudahnya cara pembayaran dan pelaporan pajak. Pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak dijelaskan pada *theory of planned behavior* dimana teori ini memperlihatkan individu dalam menanggapi sesuatu. Munculnya pemikiran mengenai pentingnya pemahaman tentang teknologi dan informasi perpajakan akan mempengaruhi sikap dan niat individu dalam membayar pajak. Teknologi dan informasi perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mudah. Semakin baik teknologi dan informasi perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak dianggap tidak baik atau tidak etis, sebaliknya semakin buruk teknologi dan informasi perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap baik atau etis.


Penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa & Kiswanto (2014) menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Paramita (2016) dan Permatasari & Laksito (2013) menunjukkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Pada dasarnya banyak dugaan yang dibangun oleh wajib pajak dari sisi teknologi dan informasi perpajakan ini adalah semakin tinggi dan modern teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan pemerintah, maka semakin rendah tingkat atau upaya tax evasion yang dilakukan oleh wajib pajak (Permatasari & Laksito, 2013).

2.2.11 Pengaruh Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Adanya perilaku diskriminasi dalam perpajakan ini merupakan suatu tindakan yang menyebabkan keengganan wajib pajak (baik domestik dan asing) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Diskriminasi ini akan meningkatkan penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak, dimana kondisi ini disebabkan oleh pihak Ditjen Pajak sendiri yang tidak mampu berlaku adil. Semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan. Ketidapatuhan ini dapat berakibat pada masyarakat yang enggan membayar pajak. Sehingga wajib pajak akan mempunyai persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis untuk dilakukan (Fatimah & Wardani, 2017).

Jadi semakin tinggi diskriminasi maka semakin tinggi pula penggelapan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Indriyani, *et al* (2016), Rahman (2013), dan Suminarsari & Supriyadi (2011) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Fatimah & Wardani (2017) yang menyatakan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN

2.4 Hipotesis Penelitian

Dari kerangka pemikiran dari penelitian ini, maka dapat diambil hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H₁ : Tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak
- H₂ : Keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak
- H₃ : Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak
- H₄ : Diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak